



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 35/ PID/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : USMAN SAHDAN Alias ARYAN
Tempat Lahir : Sidangoli ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 21 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur,
Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna karya ;
- II. Nama Lengkap : ANI SADIK Alias ANI
Tempat Lahir : Mafututu ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 12 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur,
Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honor ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

/Terdakwa I...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014 ;

Terdakwa II

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 35/Pen.Pid/2013/PT.MALUT tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 65/Pid.B/2013/PN.SS tanggal 04 Desember 2013 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR : REGISTER.PERKARA PDM-059/SOASI/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

KHUSUS TERDAKWA I

KESATU

- Bahwa iaTerdakwa I USMAN SAHDAN Alias ARYAN pada Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2013, sekitar pukul 20.30. WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu / dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2013, bertempat di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah saling suka dan saling cinta kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan Terdakwa II hamil/mengandung anak dari Terdakwa ;
- Bahwa, sekitar bulan Pebruari tahun 2013 Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa sudah hamil, yang mana mendengar hal tersebut Terdakwa I sepakat untuk menikahi Terdakwa II ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I meminta bantuan kepada saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim untuk mengurus persyaratan untuk menikah, yang mana saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim menemui saksi Syamsul Falisa Alias Ade selaku Kepala Kelurahan tidak dapat menerbitkan Formulir NA karena Status Terdakwa I yang masih memiliki hubungan suami isteri yang sah serta belum bercerai dan Terdakwa I juga belum mempunyai izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya yang sah yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) ;
- Bahwa, mendengar proses administrasi perkawinannya terganjal, Terdakwa I tetap nekat melangsungkan pernikahan dengan TerdakwaII dengan menyuruh saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim untuk mencari Hakim sara dan tempat untuk melangsungkan pernikahan, yang mana kemudian saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim mendatangi saksi Mahmud Ismail dan menyuruh saksi Mahmud Ismail (hakim sara) untuk membantu menikahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 di Rumah saksi Mahmud Ismail, keluarga dari Terdakwa II sudah mempersiapkan semua acara pernikahan tersebut, kemudian saksi Mahmud Ismail (hakim sara) menikahkan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Pernikahan tersebut turut dihadiri oleh Sdr. Ridwal M Ali, Sdr.

/Syamsul...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Falisa, Sdr Ibrahim Musa dan kedua orang tua dari Terdakwa I serta keluarga Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 Isteri Pertama Terdakwa yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang sudah mendapatkan informasi Terdakwa I sudah menikah lagi, kemudian bersama – sama dengan ibu dan kakak saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) datang ke Kelurahan Mafututu dengan tujuan mengkoscek kebenaran berita pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat itu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) langsung menemui Kepala Kelurahan, dimana pada saat itu saksi Fadila Kahar Aliad Dila menanyakan kebenaran perkawinan tersebut, Kepala Kelurahan kemudian mengatakan “benar Terdakwa I sudah menikah dengan Terdakwa II”;
- Bahwa, setelah mendapatkan kebenaran berita perkawinan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang merasa di khianati pernikahan langsung mengadukan dan melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Tidore untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2008, Terdakwa I telah menikahi saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) secara sah dan diakui oleh Agama serta Negara, hal ini diperkuat dengan adanya buku nikah isteri warna hijau bernomor 4588155 sedangkan buku nikah suami warna merah milik anak perempuan yang saat ini telah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, Terdakwa I masih terikat pernikahan yang sah dan belum bercerai dengan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban), yang mana Terdakwa I dan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) selaku sah dari Terdakwa I untuk menikah lagi dengan Terdakwa II ;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

ATAU

KEDUA

/- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa I Usman Sahdan Alias Aryan pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih ditahun tahun 2013 bertempat di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan tepatnya diRumah Bahtiar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.Perbuatan mana oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ;
- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah saling suka dan saling cinta kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah saudara Bahtiar di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan Terdakwa I dengan cara memasukan kemaluan/penis kedalam kemaluan/vagina Terdakwa II dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan cairan/sperm didalam kemaluan Terdakwa II ;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa II kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sudah hamil akibat perbuatan hubungan badan tersebut, yang mana mendengar hal tersebut Terdakwa I sepakat untuk menikahi Terdakwa II ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa I menikahi Terdakwa II di rumah saksi Mahmud Ismail di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan dengan kondisi Terdakwa II sudah berbadan dua ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 isteri pertama Terdakwa I yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang sudah mendapatkan informasi Terdakwa I sudah menikah lagi kemudian bersama – sama dengan ibu saksi dan kakak saksi kemudian datang ke Kelurahan Mafututu dengan tujuan mengkonfrontasi kebenaran berita pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat itu saksi Fadila

/Kahar...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar Alias Dila (korban) mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melangungkan pernikahannya pada tanggal 19 Juni 2013 bahwa saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) juga mendengar bahwa Terdakwa II sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan ;

- Bahwa, setelah mendapatkan kebenaran berita perkawinan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang merasa di khianati pernikahan langsung mengadukan dan melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Tidore untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, Terdakwa I masih terikat pernikahan yang sah dan belum bercerai dengan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang mana Terdakwa I dan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) menikah pada tanggal 22 Mei 2008 dan diperkuat dengan adanya buku nikah isteri warna hijau bernomo 4588155 sedangkan buku nikah suami warna merah milik Terdakwa I bernomor 4588155 dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah berumur 4 (empat) bulan ;

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284

ayat (1) ke – huruf a KUHPidana;

KHUSUS TERDAKWA II

KESATU

- Bahwa, ia Terdakwa II Ani Sadik Alias Ani pada hri Minggu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 20:30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Kepulauan, tepatnya di Rumah Mahmud Ismail atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasioyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau Perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu” perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ;
- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah saling suka dan saling cinta kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

/melakukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri ;

- Bahwa, beberapa hari kemudian saat Terdakwa II pergi ke Ternate untuk menemui Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan jujur memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah dan masih mempunyai isteri yang sah dan belum bercerai ;
- Bahwa, setelah mendengar penjelasan Terdakwa I, Terdakwa II tetap menjalin hubungan asmara/pacaran dan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dengan Terdakwa I, yang mana akhirnya Terdakwa II kemudian Hamil/mengandung anak Terdakwa I ;
- Bahwa, saat Terdakwa II mengetahui kondisinya sudah dalam keadaan hamil kemudian langsung memberitahukan dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa I untuk menikahinya, yang mana Terdakwa I langsung menyanggupi untuk menikahi Terdakwa II ;
- Bahwa, Terdakwa II selanjutnya meminta bantuan kepada saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim untuk mengurus persyaratan untuk menikah, yang mana saat saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim menemui saksi Syamsul Falisa Alias Ade selaku Kepala Kelurahan, tidak dapat menerbitkan formulir NA Karena status Terdakwa I yang masih memiliki hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai serta Terdakwa I juga belum mempunyai izin untuk menikah lagi dan isteri pertamanya yang sah yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) ;
- Bahwa, mendengar proses administrasi perkawinan Terdakwa terganjal, Terdakwa I tetap nekat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa II dengan menyuruh saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim untuk mencari hakim saradan tempat untuk melangsungkan pernikahan, yang mana kemudian saksi Ibrahim Musa Alias Ibrahim mendatangi saksi Mahmud Ismail dan menyuruh saksi Mahmud Ismail (hakim sara) untuk membantu menikahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 di Rumah saksi Mahmud Ismail, keluarga dari Terdakwa II sudah mempersiapkan semua acara pernikahan tersebut, kemudian saksi Mahmud Ismail (hakim sara) menikahkan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Pernikahan tersebut turut dihadiri oleh Sdr. Ridwal M Ali, Sdr.

/Syamsul...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Falisa, Sdr Ibrahim Musa dan kedua orang tua dari Terdakwa I serta keluarga Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 Isteri Pertama Terdakwa yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang sudah mendapatkan informasi Terdakwa I sudah menikah lagi, kemudian bersama – sama dengan ibu dan kakak saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) datang ke Kelurahan Mafututu dengan tujuan mengkroscek kebenaran berita pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat itu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) langsung menemui Kepala Kelurahan, dimana pada saat itu saksi Fadila Kahar Aliad Dila menanyakan kebenaran perkawinan tersebut, Kepala Kelurahan kemudian mengatakan “benar Terdakwa I sudah menikah dengan Terdakwa II” ;
- Bahwa, setelah mendapatkan kebenaran berita perkawinan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang merasa di khianati pernikahan langsung mengadukan dan melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Tidore untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2008, Terdakwa I telah menikahi saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) secara sah dan diakui oleh Agama serta Negara, hal ini diperkuat dengan adanya buku nikah isteri warna hijau bernomor 4588155 sedangkan buku nikah suami warna merah milik anak perempuan yang saat ini telah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) selaku isteri sah dari Terdakwa I untuk menikah lagi dengan Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa II telah mempunyai isteri dan anak akan tetapi Terdakwa II tetap melanjutkan hubungan asmara dengan Terdakwa I hingga ke pernikahan ;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui Terdakwa I sudah memiliki isteri dan anak serta belum bercerai sampai saat ini ;

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke – 2 KUHPidana jo UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

ATAU

/Kedua...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Ani Sadik Alias Ani pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih ditahun 2013, bertempat di Kel, Mafututu Kec, Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di rumah BAHTIAR atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini “seorang wanita yang belum kawin yang turut serta mealukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turt bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya” perbuatan mana oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ;

- a. Bahwa, berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah saling suka dan saling cinta kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan selauyaknya suami isteri yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah saudara Bahtiar di Kelurahan Mafututu, Kec, Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan ;
- b. Bahwa, hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan Terdakwa I dengan cara memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa II dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga mengeluarkan cairan/sperma didalam kemaluan Terdakwa II ;
- c. Bahwa, tak lama kemudian Terdakwa II kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa II sudah hamil akibat perbuatan tersebut, yang mana mendengar hal tersebut Terdakwa I sepakat untuk menikahi Terdakwa II ;
- d. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa I akhirnya menikahi Terdakwa II di rumah saksi Mahmud Ismail di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan dengan kondisi Terdakwa II yang sudah berbadan dua ;
- e. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 isteri Pertama Terdakwa I yaitu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang sudah mendapatkan informasi Terdakwa I sudah menikah lagi, kemudian bersama – sama dengan ibu dan kakak saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) datang ke Kelurahan Mafututu dengan tujuan

/ mengkroscek ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkroscek kebenaran berita pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat itu saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Juni 2013 bahkan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) juga mendengar bahwa Terdakwa II sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan ;-

- f. Bahwa, setelah mendapatkan kebenaran berita pernikahan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) langsung mengadukan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Tidore untuk diproses secara hukum ;
- g. Bahwa, Terdakwa I masih terikat pernikahan yang sah dan belum bercerai dengan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) yang mana Terdakwa I dan saksi Fadila Kahar Alias Dila (korban) menikah pada tanggal 22 Mei 2008 diperkuat dengan adanya buku nikah warna hijau bernomor 4588155 sedangkan buku nikah suami warna merah milik Terdakwa I bernomor 4588155 dan hasil hubungan pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah berumur 4 (empat) Tahun ;
- h. Bahwa, Terdakwa I sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa II telah mempunyai isteri dan anak akan tetapi Terdakwa II tetap melanjutkan hubungan asmara tersebut dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa I ;

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke – 2 huruf b KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 27 November 2013 NO.REG.PERKARA. : PDM-059/SOASI/10/2013, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 2. Menyatakan Terdakwa I Usman Sahdan Alias Aryan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ;

/3. Menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa II Ani Sadik Alias Ani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke - 2 KUHP jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Usman Sahdan Alias Aryan Alias Aryan, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan Terdakwa II Ani Sadik Alias Ani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa II segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku akat nikah Isteri warna hijau dengan nomor seri "4588155"
 2. 1 (satu) buku akat nikah Suami warna Merah dengan nomor seri "4588155"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Fadila Kahar Alias Dila ;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan ;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 04 Desember 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **USMAN SAHDAN Alias ARYAN, dan Terdakwa II ANI SADIK Alias ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kawin Tanpa Izin*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **USMAN SAHDAN Alias ARYAN**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **USMAN SAHDAN Alias ARYAN** tetap berada dalam tahanan;

/5. Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **II ANI SADIK Alias ANI** selama 3 bulan ;

6. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir ;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri warna hijau atas nama Fadila kahar dengan nomor seri 4588155 ;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Merah atas nama Usman Sahdan dengan nomor seri 4588155;

Dikembalikan kepada saksi Fadila Kahar alias Dila;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.SS, dan terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa I pada tanggal 11 Desember 2013 dan Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.SS ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Desember 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Soasio masing-masing tanggal 13 Desember 2013, Nomor : W28-U1/631/HK.01/XII/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi

/kesempatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Soasio terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa bandingnya khusus ditujukan terhadap Terdakwa II Ani Sadik alias Ani yang hanya dihukum percobaan, tidaklah memberi efek jera dan tidak memberi kemanfaatan, adalah suatu kekeliruan yang sangat besar mempersalahkan Terdakwa I karena Terdakwa II Ani Sadik alias Ani telah dengan sengaja, sadar dan menghendaki perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ani Sadik alias Ani tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor. 65/Pid.B/2013/PN.SS tanggal 04 Desember 2013, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempersalahkan kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Kawin Tanpa Izin “, dengan alasan perkawinan yang dilakukan kedua Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 di rumah saksi Mahmud Ismail (Hakim Sara), yang menikahkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah saksi Mahmud Ismail merupakan perkawinan adat yang tidak memenuhi arti perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengamanatkan perkawinan dilakukan menurut agamanya dan dicatatkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan kedua, yaitu untuk Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dan Terdakwa II Ani Sadik alias Ani melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum untuk membuktikan dakwaan kedua sebagai berikut :

/- Telah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dipenuhi adanya Surat Pengaduan dari Fadilah Kahar (isteri terdakwa I) tanggal 10 September 2013 ;
- Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan telah menikah (bukti fotocopy Buku Nikah No. 4588155) ;
- Terdakwa II Ani Sadik alias Ani status masih lajang ;
- Terdakwa II Ani Sadik alias Ani mengetahui status Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan telah mempunyai isteri ;
- Kedua Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga Terdakwa II hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka dakwaan kedua terhadap kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa kedua Terdakwa telah melakukan zina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soasio No.65/Pid.B/2013/PN.SS tanggal 04 Desember 2013 tak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri warna hijau atas nama Fadila kahar dengan nomor seri 4588155 ;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Merah atas nama Usman Sahdan dengan nomor seri 4588155;

Dikembalikan kepada saksi Fadila Kahar alias Dila;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, diperintahkan untuk Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan tetap berada dalam tahanan, sedangkan Terdakwa II Ani Sadik alias Ani diperintahkan untuk ditahan, dan kedua Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-

/Undang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor. 65/Pid.B/2013/PN.SS tanggal 04 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan dan Terdakwa II Ani Sadik alias Ani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada kedua Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Memerintahkan Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Usman Sahdan alias Aryan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa II Ani Sadik alias Ani untuk ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri warna hijau atas nama Fadila kahar dengan nomor seri 4588155 ;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Merah atas nama Usman Sahdan dengan nomor seri 4588155;

Dikembalikan kepada saksi Fadila Kahar alias Dila;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

/ Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh kami **DR.H.SUNARJO,SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota **M.CH.SJAMTRI ENDI, SH. dan HARTOMO.SH.** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **HASAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

1. **M.CH.SJAMTRI ENDI.SH.**

DR.H.SUNARJO,SH.M.Hum.

Ttd,

2. **HARTOMO.SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

H A S A N, S H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

AGUNG RUMEKSO, SH. M. Hum.

NIP.1958081981031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)